



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peralihan Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Surat Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Nomor 100/3670/Polpum tanggal 6 Oktober 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil;
9. UPTB adalah UPTB pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil;
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil;

11

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan Organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;

11 2

- f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - (3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
 - (4) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
 - (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - (6) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;

- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. pelaksanaan fasilitasi Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Organisasi Masyarakat;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - h. pembinaan UPTB; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
- a. Memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
 - c. Melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
 - d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. Memberikan izin penelitian; dan
 - f. Melaksanakan pendaftaran Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Organisasi Masyarakat.

Paragraf 2

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penanganan konflik, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya, organisasi masyarakat, politik dan luar negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
 - b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi Partai politik, Pemilu, Pilkada, Organisasi masyarakat;
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;

42

- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
 - b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - e. Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, bantuan dan atau hibah luar negeri;
 - f. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. Penyiapan data dan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - i. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran;

48

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat, dan
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.

Paragraf 4

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan,
dan Karakter Bangsa

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
 - e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kabupaten;
 - g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di Wilayah kabupaten;
 - h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
 - i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah kabupaten;
 - k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah kabupaten;

17 f

- m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kabupaten;
- n. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten;
- o. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kabupaten; dan
- p. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah kabupaten.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- (2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pembinaan karakter bangsa.

Paragraf 5 Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 11

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang sistem, implementasi dan kelembagaan politik, pemilu, pendidikan dan budaya politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - b. Pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politi dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah kabupaten;
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
 - e. Fasilitasi peningkata partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kabupaten;
 - g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;
 - h. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten;
 - i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
 - j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;

4 2

- k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai bahan hukum di wilayah kabupaten;
- n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kabupaten;
- o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemantauan pemilihan Kepala Daerah di wilayah kabupaten; dan
- p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan budaya dan etika politik; dan
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi partai politik dan pemilu.

Paragraf 6

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya,
Dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pembinaan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
 - b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;

up F

- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup sumber daya alam di wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
- h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
- j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah kabupaten;
- k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kabupaten;
- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kabupaten;
- m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah kabupaten;
- n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kabupaten;
- o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten; dan
- p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan.

af

Paragraf 7
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 15

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah kabupaten;
 - e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
 - f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
 - g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
 - h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
 - i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
 - j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
 - k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah kabupaten;
 - l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah kabupaten;
 - m. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten;
 - n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten; dan
 - o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kabupaten.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan fasilitasi penanganan konflik; dan
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan kewaspadaan dini, evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

112

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Eselon Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah jabatan struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III/b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.

112

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4-2

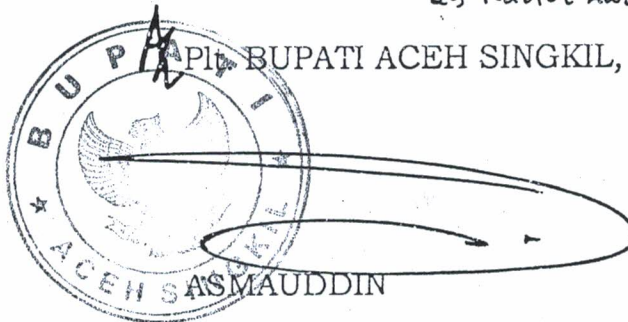
Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil

pada tanggal : 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di : Singkil

pada tanggal : 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

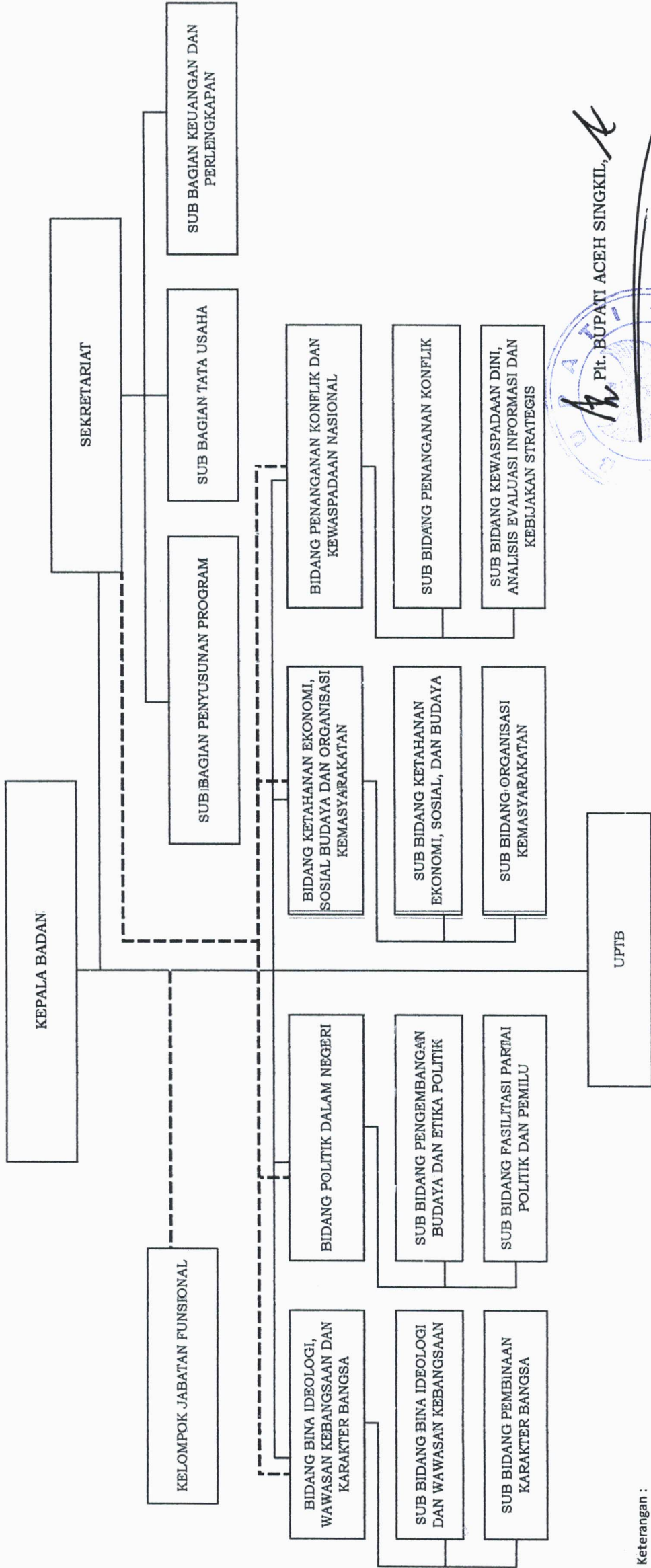


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016
 NOMOR 331

11-1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan :

— : Garis Atasan Langsung

- - : Garis Pembinaan

Pt. BUPATI ACEH SINGKIL, *Asmauddin*

1